



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 180.17/76/DTPHP

TENTANG

PELARANGAN SEMENTARA PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK BABI BIBIT/POTONG,
PRODUK BABI (SEGAR/OLAHAN) MAUPUN HASIL IKUTAN LAINNYA KE DALAM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH MAUPUN KE LUAR DARI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Memperhatikan bahwa wabah kasus penyakit Demam Babi Afrika atau *African Swine Fever (ASF)* sangat cepat menular dan mematikan ternak babi, menyebabkan kerugian ekonomi sangat tinggi karena sampai saat ini belum ditemukan obat maupun vaksin yang efektif, kejadian di Asia dan di Indonesia semakin meluas, serta dalam upaya menjaga Provinsi Kalimantan Tengah dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan apabila masuknya virus ASF dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
 2. Kepala Otoritas Bandara se-Kalimantan Tengah;
 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan se- Kalimantan Tengah;
 4. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah;
 5. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangka Raya;
 6. Kepala Dinas Pertanian/Peternakan yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan se-Kalimantan Tengah;
 7. Dinas Perhubungan se-Kalimantan Tengah;
 8. Dinas Perdagangan se-Kallimantan Tengah;
 9. Dinas Lingkungan Hidup se-kallimantan Tengah;
 10. Perusahaan/Peternak Pemasok Ternak Babi Bibit/Potong, Produk Babi (segar/olahan) maupun Hasil Ikutan Lainnya termasuk Daging Babi Hutan Hasil Perburuan.

- Untuk :
- Kesatu : Melakukan penolakan/pelarangan terhadap pemasukan ternak babi bibit/potong, produk babi (segar/olahan) maupun hasil ikutan lainnya termasuk daging babi hutan hasil perburuan dari wilayah tertular virus ASF ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kedua : Memberikan ijin terbatas terhadap pemasukan/pengeluaran ternak babi bibit/potong, produk babi (segar/olahan) maupun hasil ikutan lainnya dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau keluar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperketat persyaratan:
1. Peternakan babi dengan Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit ASF yang masih berlaku;
 2. Unit usaha produk hewan dengan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang sudah disurveilans terbaru;
 3. Hasil Pengujian Laboratorium Bebas Penyakit ASF dengan Uji RT-PCR untuk 100% jumlah hewan yang akan masuk atau keluar dari Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKH/SKKPH);
 5. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Produk Hewan dari Provinsi Daerah Tujuan dan Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Produk Hewan dari Provinsi Daerah Asal.
- Ketiga : Koordinasi lintas sektor terkait pengawasan, pencegahan, dan mitigasi risiko masuknya virus ASF ke Kalimantan Tengah dengan melakukan:
1. Melaporkan informasi kejadian babi sakit maupun babi mati untuk dilakukan penanganan yang semestinya dan melaporkan melalui aplikasi iSIKHNAS.
 2. Pendataan populasi ternak babi di tingkat Kelurahan, melakukan desinfeksi kandang babi dan lingkungan sekitar kandang, tidak menjual ternak babi yang sakit atau mati.
 3. Mengaktifkan Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak (*Checkpoint*) di perbatasan antar Provinsi.
 4. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyakit Demam Babi Afrika, cara penanggulangan serta risiko masuknya virus ASF kepada semua masyarakat khususnya peternak babi.

- Keempat : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggungjawab.
Kelima : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Juni 2021

